

DUA KASUS KORUPSI YANG MENYERET SADALI IE MENGENDAP, JAKSA NGAKU JALAN



Sumber Gambar : <https://www.sabangmeraukenews.com/>

Dua kasus korupsi yang menyeret nama Sadali Ie, Penjabat (Pj.) Gubernur Maluku hingga saat ini mengendap di meja Penyelidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Namun, Korps Adhyksa itu mengaku kalau kedua kasus tersebut sedang berjalan. Sayangnya, kalimat langganan ini selalu dibudayakan mereka tanpa menunjukkan progres pemeriksaan antara lain terkait siapa yang telah dimintai keterangan, tak kunjung disebut mereka saat ditanya oleh media.

Padahal dalam Penanganan *COVID-19* Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Kasus Reboisasi di Dinas Kehutan Maluku Tahun 2022 ini, diwarnai aksi demonstrasi Mahasiswa menuntut agar Pj. Gubernur Maluku diperiksa dan desakan agar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Agoes SP dicopot, karena diduga setengah hati dalam menuntaskan korupsi di Maluku.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasipenkum dan Humas) Kejati Maluku, Ardy kepada Radio Republik Indonesia (RRI) Ambon, Selasa (2/7), menyatakan, baik Kasus *COVID-19* maupun Dugaan Korupsi Proyek Reboisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 di Kabupaten Maluku Tengah masih dalam proses permintaan keterangan dari sejumlah pihak. “Masih dalam proses permintaan keterangan pihak-pihak terkait,” kata Ardy mengulang kalimat yang sama, jika ditanya awak media.

Menyinggung apakah, kasus sudah tidak lagi berjalan alias dihentikan penyelidikannya, Ardy tegas mengatakan, kalau kasusnya masih jalan. “Saat ini masih jalan,” tegas Ardy menutup. Diketahui, untuk membongkar kedua kasus tersebut, Tim Intelijen Kejati Maluku telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah Kepala Dinas (Kadis) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Diantara nama para saksi yang dipanggil dan dimintai keterangannya, diduga ada nama Kepala Dinas Infokom, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ketiganya sudah dimintai klarifikasi terkait Dana *Covid-19* itu sejak beberapa bulan lalu.

Di Tahun 2020 Anggaran *COVID-19* Pemprov Maluku sekitar Rp100 miliar. Sedangkan untuk Tahun 2021 diduga berkisar Rp70 miliar. Ratusan miliar Dana *COVID-19* untuk dua tahun ini diduga diselewengkan. Anggaran itu diperoleh dari *refocusing* anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Eselon II lingkup Pemprov Maluku. Anggaran

masing-masing OPD yang berjumlah 38 OPD dipangkas 10 persen dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hanya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang anggarannya tak dipotong. *Refocusing* itu terjadi lantaran Pemprov Maluku tidak mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Anggaran yang dihimpun dari puluhan OPD dialihkan untuk penanganan *corona* di Maluku.

Untuk Kasus Dana Reboisasi, Sadali Ie dikejar karena perannya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sementara untuk Kasus Dana *COVID-19*, Sadali Ie berperan sebagai Sekda Maluku sekaligus Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Sumber berita :

1. <https://www.rri.co.id/hukum/797503/dua-kasus-korupsi-yang-menyeret-sadali-ie-mengendap-jaksa-ngaku-jalan, 02 Juli 2024>; dan
2. <https://terasmaluku.com/headline/2024/06/25/demonstran-seruduk-kantor-kejati-maluku-desak-periksa-pj-gubernur-sadali-ie/, 02 Juli 2024>.

Catatan:

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Anggaran, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil Langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Covid-19 kepada gubernur/bupati/wali kota.

Sebagai tindak lanjut Inpres tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diantaranya telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Permendagri tersebut memberikan kemudahan bagi Pemda dalam penganggaran dan belanja daerah pada APBD untuk percepatan penanganan Covid-19, yaitu Pemda dapat Melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Pengeluaran tersebut dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemda menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara. Sedangkan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam Kehutanan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. DR dibagi dengan imbalan yakni 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah Pusat, dan 40% (empat puluh persen) bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil. DR bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi yang disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUM) ke

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). DR bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil diutamakan digunakan untuk kegiatan rehabilitasi di wilayah penghasil DR di provinsi tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil DR diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.